



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Viruse Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan

- Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 16. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01/KB/2020, Menteri Agama Nomor 516 Tahun 2020, Menteri Kesehatan Nomor Hk.03.01/MENKES/363/2020, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010;
 19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Pandemi adalah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak Negara.
5. *Rapid Test* adalah pemeriksaan awal untuk identifikasi *virus corona* dalam tubuh seseorang.
6. *Swab Test test* adalah pemeriksaan untuk mendeteksi *virus corona*, dimana tes ini juga disebut tes PCR (*polymerase chain reaction*).
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
8. Pekerja adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
10. Kampung Tangguh adalah sebuah gerakan atau aksi nyata di daerah yang ditunjuk karena terindikasi penyebaran COVID-19 menitik beratkan pada keterlibatan elemen masyarakat yang aktif baik secara personal ataupun kelompok.
11. Pendekar Waras adalah kelompok kerja dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan/atau bentukan relawan dari masyarakat yang bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19.

12. Karantina mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak tinggi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
13. Isolasi mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Sumber Daya
Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta pemulihan transformasi ekonomi daerah di Kota Madiun, Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
- (2) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19; dan
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
- (3) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
- (4) Pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di berbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi.
- (2) Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

- (3) Dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penduduk berkewajiban:
- a. menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) dan/atau perilaku hidup sehat lainnya;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan menjaga jarak (*physical distancing*) dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
 - c. menghindari kerumunan; dan
 - d. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 1. kasus suspek;
 2. kasus *probable*;
 3. kasus konfirmasi;
 4. kontak erat;
 5. pelaku perjalanan; dan
 6. *discarded*.
- (4) Kasus suspek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 1 merupakan seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
- a. orang dengan infeksi saluran pernapasan akut ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- c. orang dengan ISPA berat/*pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- (5) Kasus *probable* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 2 merupakan kasus suspek dengan ISPA berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
 - (6) Kasus konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 3 merupakan seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
 - (7) Kasus konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. kasus konfirmasi dengan gejala (*simptomatik*); dan
 - b. kasus konfirmasi tanpa gejala (*asimptomatik*).
 - (8) Kasus konfirmasi dengan gejala (*simptomatik*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a adalah adalah pasien yang menunjukkan gejala klinis.
 - (9) Kasus konfirmasi tanpa gejala (*asimptomatik*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah pasien yang tidak menunjukkan gejala apapun.
 - (10) Kontak erat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 4 merupakan orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), riwayat kontak yang dimaksud antara lain:
 - a. kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 (satu) meter dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) menit atau lebih;
 - b. sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain);

- c. orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar; dan
 - d. situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.
- (11) Pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 5 adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 (empat belas) hari terakhir.
- (12) *Discarded* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d angka 6 apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
- a. seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu >24 jam; dan/atau
 - b. seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.
- (13) Kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren;
 - b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
 - f. kegiatan di toko swalayan dan pusat perbelanjaan;
 - g. kegiatan di pasar rakyat;
 - h. kegiatan di perhotelan, penginapan dan rumah susun;
 - i. kegiatan di tempat konstruksi;
 - j. kegiatan di tempat hiburan;
 - k. kegiatan sosial dan budaya;

- l. kegiatan olahraga;
- m. kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
- n. kegiatan di rumah sakit, puskesmas, klinik, dokter praktik mandiri, dokter gigi, bidan praktik mandiri, dan apotek/toko obat/farmasi.

Bagian Ketiga

Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah, Institusi Pendidikan Lainnya dan Pesantren

Pasal 5

- (1) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13) huruf a, meliputi:
 - a. sekolah;
 - b. institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. pesantren.
- (2) Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. satuan pendidikan yang berada di Zona Hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kota Madiun dan/atau Kantor Kementerian Agama Kota Madiun sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, namun orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan Belajar Dari Rumah (BDR) untuk anaknya;
 - b. satuan pendidikan yang berada di daerah Zona Oranye, Zona Kuning dan Zona Merah dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diutamakan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring dan luring melalui media TV, radio dan dapat dimungkinkan proses tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan, ditujukan untuk:
 - a. Penanggung jawab/pengelola pendidikan;
 - b. guru/pendidik/tenaga kependidikan/tutor;
 - c. siswa.
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada sekolah dan institusi pendidikan lainnya bagi penanggung jawab/pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta menyediakan masker cadangan di sekolah/lembaga kursus;
 - c. membersihkan fasilitas umum (musala, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
 - d. mendeteksi suhu tubuh dengan *thermogun* bagi yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius, selanjutnya dicatat dan dilaporkan pada Pendekar Waras serta dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - e. menempatkan wastafel dengan sabun dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk sekolah, institusi pendidikan lainnya, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) diisi ulang secara teratur;

- f. melaporkan kepada Pendekar Waras untuk diteruskan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 apabila ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dialami oleh guru/pendidik/tenaga kependidikan, siswa, warga sekolah, institusi pendidikan lainnya;
 - g. memastikan proses pembelajaran, praktik kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan, termasuk juga lembaga kursus dan pelatihan dengan protokoler kesehatan;
 - h. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah, usaha dan institusi pendidikan lainnya;
 - i. menjaga keamanan sekolah, dan institusi pendidikan lainnya;
 - j. mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
 - k. membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
- (3) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada sekolah dan institusi pendidikan lainnya, untuk guru/pendidik/tenaga kependidikan/tutor dan instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);

- d. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;
 - e. membersihkan fasilitas umum (musala, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
 - f. mendeteksi suhu tubuh dengan *thermogun* bagi yang akan masuk area sekolah dan institusi pendidikan lainnya pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celcius, selanjutnya dicatat dan dilaporkan pada Pendekar Waras dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat didampingi Pendekar Waras dan tidak diperkenankan untuk masuk di area pembelajaran;
 - g. melaporkan kepada Pendekar Waras untuk diteruskan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 apabila ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dialami oleh warga sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
 - h. melaksanakan proses pembelajaran, praktik kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan; dan
 - i. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan institusi pendidikan lainnya.
- (4) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada sekolah dan institusi pendidikan lainnya untuk siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);

- d. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;
 - e. pengaturan jarak tempat duduk siswa paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - f. melaporkan kepada guru/pendidik/tenaga kependidikan untuk diteruskan kepada Pendekar Waras dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 apabila ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dialami oleh siswa, maka segera.
- (5) Pelaksanaan penerapan disiplin protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga terhadap mahasiswa dan lembaga pendidikan tinggi, serta lembaga kursus di Daerah.
 - (6) Setiap penanggung jawab kegiatan membentuk Pendekar Waras dan bertanggung jawab penuh terhadap penerapan disiplin protokol kesehatan pada kegiatan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya.

Pasal 7

- (1) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring dan luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melakukan pembelajaran kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada penanggung jawab sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktik Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (2) Selama sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktik Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya melaksanakan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik melaksanakan tugas kedinasan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya serta industri dalam rangka magang, Praktik Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- (3) Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring dan luring, maka penanggung jawab sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktik Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya wajib melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk warga sekolah atau institusi pendidikan lainnya serta industri dalam rangka magang, Praktik Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya yang berasal dari luar Daerah sesuai dengan kebijakan masing-masing.

Pasal 8

- (1) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di area pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk:
 - a. pengelola pesantren; dan
 - b. santri.
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada area pesantren untuk pengelola pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. meningkatkan frekuensi pembersihan dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada pesantren atau fasilitas umum, sarana dan prasarana di pesantren antara lain laboratorium, ruang ibadah, ruangan kelas;
 - c. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan sabun cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - d. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada pengasuh/ustadz/ustadzah serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- e. memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila ada yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas;
- f. mendeteksi suhu tubuh setiap orang/anak yang akan masuk pesantren di pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius, atau menunjukkan gejala sakit tenggorokan, batuk, pilek, influenza ringan dan sesak nafas, untuk dicatat dan dilaporkan pada Pendekar Waras dan segera merujuk yang bersangkutan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area pesantren;
- g. melakukan pengaturan jam pembelajaran secara bergantian;
- h. menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- i. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:
 - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk;
 - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh para santri;
 - 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- j. mengatur jarak di area pesantren antar pengasuh/ustadz/ustadzah dan santri paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak berkeliling kelas/mendekati santri;
- k. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar pesantren;
- l. menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;

- m. melaksanakan kegiatan ibadah di tempat ibadah yang ada di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri; dan
 - n. memberikan tugas yang bahan/kertasnya berasal dari bahan/kertas kerja milik santri sendiri.
- (3) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada area pesantren untuk santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter antara satu dengan yang lain;
 - e. menghindari bersalaman dengan pengasuh, guru dan teman selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir;
 - f. mengonsumsi vitamin C, vitamin E, madu, makan/minum yang bergizi setiap hari serta menjaga imunitas tubuh;
 - g. menggunakan wadah sendiri untuk makan dan minum;
 - h. menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur sendiri;
 - i. menghindari keluar lingkungan asrama/area pesantren kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh;
 - j. wali santri/keluarga tidak diperkenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir dan jika terpaksa dijenguk agar tetap menerapkan protokol kesehatan;

- k. melaporkan kepada pengelola pesantren jika merasa sakit atau tidak enak badan, pengelola pesantren segera mengisolasi siswa/santri untuk di rawat di kamar khusus/klinik/puskestren, apabila perlu penanganan dokter dilakukan konsultasi dengan wali murid/santri;
 - l. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar lingkungan pesantren;
 - m. menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - n. melaksanakan kegiatan ibadah di tempat ibadah yang tersedia di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri.
- (4) Setiap pengelola kegiatan membentuk Pendekar Waras dan bertanggung jawab penuh penerapan disiplin protokol kesehatan pada kegiatan di pesantren.

Bagian Keempat

Kegiatan Bekerja Di Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Pedoman pelaksanaan penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. perkantoran; dan
 - c. industri/kegiatan usaha.
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan bekerja di tempat kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. pemberi kerja;
 - b. pekerja dan pengunjung/tamu di tempat kerja.

Pasal 10

- (1) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan Pekerja untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan/atau sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada tamu;
 - c. mendeteksi suhu tubuh setiap Pekerja yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celcius, selanjutnya dicatat dan dilaporkan pada Pendekar Waras dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - d. menempatkan wastafel dengan sabun dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) diisi ulang secara teratur;
 - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - f. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area kerja atau fasilitas umum;
 - g. membatasi jumlah tamu/pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 - h. pengaturan jarak di tempat kerja:
 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;

3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 4. kapasitas lift paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada Pekerja, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:
 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat Pekerja; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - k. mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri apabila terdapat Pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas.
 1. bagi perkantoran dan industri/kegiatan usaha tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi Pekerja yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.

m. bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk memenuhi:

1. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada pegawai yang memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas atau gejala-gejala lain terkait COVID-19 dan pegawai yang sesudah melakukan perjalanan dari wilayah/daerah zona merah;
 2. setiap pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit atau bekerja dari rumah dengan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/ sesak nafas, wajib melaporkan kepada bagian kepegawaian/petugas kesehatan/petugas K3 untuk dilakukan pemantauan secara berkala;
 3. tempat bekerja harus memasang pesan-pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 di tempat strategis seperti pintu masuk, lift, kantin, tangga, dan tempat lainnya yang mudah diakses;
 4. menyediakan area isolasi sementara di tempat bekerja bagi pegawai yang mengalami demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas serta menyediakan area kerja sementara bagi pegawai tersebut terpisah dari pegawai lain;
 5. apabila ditemukan kasus konfirmasi segera melakukan penutupan tempat kerja dan segera menghubungi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk melakukan sterilisasi serta *tracking* dan *testing* lanjutan oleh petugas kesehatan sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk Pekerja dan pengunjung/tamu di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menyemprotkan/menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) apabila sudah bersentuhan dengan benda barang yang ada di fasilitas umum area tempat kerja;
 - e. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kerja paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter antara satu dengan yang lain;
 - f. Pekerja dan pengunjung/tamu dari luar kota menunjukkan hasil pemeriksaan *Rapid Test/Swab Test* test/surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas bagi yang berasal dari daerah yang tidak memiliki fasilitas pengujian *Rapid Test/Swab Test*; dan
 - g. menjaga kebersihan lingkungan di tempat atau fasilitas umum.
- (3) Mengutamakan pelayanan secara daring untuk pelayanan umum kepada masyarakat.
 - (4) Setiap penanggung jawab kegiatan membentuk Pendekar Waras dan bertanggung jawab penuh penerapan disiplin protokol kesehatan pada kegiatan di tempat kerja.

Bagian Kelima

Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah

Pasal 11

- (1) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13) huruf c, meliputi:

- a. penanggung jawab rumah ibadah; dan
 - b. jemaah.
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk penanggung jawab rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah;
 - b. mewajibkan jemaah untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. mendeteksi suhu tubuh setiap jemaah yang akan masuk rumah ibadah di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius, selanjutnya dicatat dan dilaporkan pada Pendekar Waras dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki rumah ibadah;
 - d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan wastafel sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) diisi ulang secara teratur;
 - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - f. menghindari penggunaan karpet;
 - g. membuka jendela dan menghindari penggunaan AC;
 - h. menyiapkan penggantian cover mic setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau mic;
 - i. menjaga jarak (*physical distancing*) antar jemaah paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi;

- j. mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan;
 - k. jemaah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diharapkan tidak masuk ke dalam rumah ibadah;
 - l. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - m. menjaga keamanan dan ketertiban rumah ibadah.
- (3) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. mencuci cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) pada saat masuk dan keluar tempat ibadah;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*);
 - d. membawa peralatan ibadah pribadi; dan
 - e. menghindari jabat tangan.
- (4) Dalam hal di lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
- (5) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui Pemerintah.
- (6) Setiap penanggung jawab kegiatan membentuk Pendekar Waras dan bertanggung jawab penuh penerapan disiplin protokol kesehatan pada kegiatan di rumah ibadah.

Bagian Keenam
Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum
Pasal 12

- (1) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13) huruf d, antara lain:
 - a. taman;
 - b. tempat olahraga dalam area taman;
 - c. fasilitas olahraga; dan
 - d. area publik lainnya.
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat atau fasilitas umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. pengelola;
 - b. Pekerja; dan
 - c. pengunjung.
- (3) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan Pekerja untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan/atau sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap Pekerja dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - d. untuk Pekerja diperiksa suhu tubuhnya paling sedikit 3 (tiga) kali (pada saat datang, 4 jam setelahnya (saat akan istirahat) dan ketika akan pulang);

- e. menempatkan wastafel dengan sabun dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan sabun dan/atau pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) diisi ulang secara teratur;
- f. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- g. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
- h. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
- i. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:
 - 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 4. kapasitas lift paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada karyawan dan pengunjung tempat atau fasilitas umum, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- k. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:
 - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;

2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
1. mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri apabila terdapat Pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas; dan
 - m. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
- (4) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum untuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menjaga jarak (*physical distancing*) di tempat atau fasilitas umum;

- e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius untuk selanjutnya dicatat dan dilaporkan pada Pendekar Waras dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - f. mewajibkan setiap pengunjung untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*); dan
 - g. berkeliling di tempat atau fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung.
- (5) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- a. mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum untuk cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menyemprotkan/menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di tempat atau fasilitas umum; atau
 - e. menjaga jarak (*physical distancing*) di area tempat atau fasilitas umum; dan
 - f. menjaga kebersihan lingkungan di tempat atau fasilitas umum.

- (6) Setiap pengelola kegiatan membentuk Pendekar Waras dan bertanggung jawab penuh penerapan disiplin protokol kesehatan pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Bagian Ketujuh

Kegiatan Di Restoran/Rumah Makan/Kafe/Warung

Pasal 13

- (1) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13) huruf e, ditujukan untuk:
 - a. pengelola/pemilik usaha;
 - b. Pekerja; dan
 - c. pengunjung.
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis untuk pengelola/pemilik usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan Pekerja untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan/atau sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius, dicatat dan dilaporkan pada Pendekar Waras serta dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;

- d. menempatkan wastafel dengan sabun dan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, kasir dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) diisi ulang secara teratur;
- e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- f. aktivitas berjualan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat dengan memperhatikan protokol kesehatan;
- g. memberi jarak antar meja dan antar kursi paling sedikit 1 (satu) meter, sehingga ada jarak antara pengunjung satu dengan yang lainnya;
- h. mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir paling sedikit 1 (satu) meter, dengan memberi tanda antrian di lantai;
- i. melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar di restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan;
- j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan;
- k. menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghidangkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;

- l. membedakan Pekerja yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran;
- m. mengoptimalkan pemesanan tempat secara daring;
- n. menyediakan layanan pesan antar (*delivery service*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*);
- o. menggunakan pembatas/partisi di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk kasir, dan pengunjung;
- p. memastikan Pekerja yang masuk dalam kondisi sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan Pekerja secara berkala;
- q. mengatur jam kerja yang tidak terlalu panjang, sehingga Pekerja tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
- r. memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat Pekerja seperti lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar Pekerja;
- s. menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum bagi pengunjung dalam keadaan bersih dan jika memungkinkan menyediakan tisu basah (*food grade*) sekali pakai di meja makan agar pengunjung dapat membersihkan peralatan makan secara mandiri;
- t. membatasi waktu makan dan/atau minum di tempat;
- u. menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui *email*/secara *online*;
- v. menyediakan Pekerja untuk mengawasi dan mengingatkan Pekerja maupun pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan;

- w. mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri apabila terdapat Pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar;
 - x. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
 - y. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran; dan
 - z. menyediakan kawasan tanpa rokok.
- (3) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung untuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) sesering mungkin ketika akan melakukan kegiatan bekerja dan saat keluar masuk atau setelah waktu istirahat;
 - d. melakukan pengecekan suhu badan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
 - e. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;

- f. menjaga asupan makanan dengan gizi seimbang, olah raga teratur dan berjemur, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja;
 - g. menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan, dan minum;
 - h. membersihkan diri dengan mandi, keramas dan ganti baju setelah pulang dari kerja;
 - i. *chef*/juru masak/*koki* memastikan masakan yang disajikan dimasak dengan sempurna dan diolah sesuai dengan standar mutu pangan dan mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
 - j. bagi pramusaji harus menerapkan standar penyajian yang berpedoman pada kesehatan dan keamanan pangan, serta mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
 - k. menunjukkan hasil pemeriksaan rapid tes/*Swab Test*/surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas yang melakukan rekrutmen Pekerja baru;
 - l. menghindari kontak langsung dengan makanan dan wajib menggunakan alat bantu dalam mengambil makanan.
- (4) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) sebelum masuk restoran/rumah makan/kafe/ warung/usaha sejenis;

- d. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
 - e. membawa peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu;
 - f. mengutamakan pembelian dibawa pulang (*take away*);
 - g. memaksimalkan pelayanan pesan antar;
 - h. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
 - i. menghindari mengambil makanan sendiri;
 - j. membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan.
- (5) Setiap pengelola/pemilik usaha kegiatan membentuk Pendekar Waras dan bertanggung jawab penuh penerapan disiplin protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung.

Bagian Kedelapan

Kegiatan Di Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 14

- (1) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di toko swalayan, dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13) huruf f, ditujukan untuk:
 - a. pengelola gedung;
 - b. pemilik gerai/ stan; dan
 - c. pembeli/ pengunjung
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di toko swalayan dan pusat perbelanjaan untuk pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan Pekerja untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;

- c. mewajibkan Pekerja untuk mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
- d. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap Pekerja dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
- e. menempatkan wastafel dengan sabun dan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) diisi ulang secara teratur;
- f. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- g. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
- h. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
- i. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:
 - 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 3. kapasitas lift paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas pada toko swalayan, dan pusat perbelanjaan seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- k. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:

1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh pedagang dan pembeli; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- l. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas di *frontliner* (resepsionis, *customer service* dan petugas keamanan);
 - m. mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri apabila terdapat Pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas
 - n. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol, memanfaatkan sarana kebersihan;
 - o. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, memakai sarung tangan serta tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang, dan dalam kondisi tertentu melaksanakan *Rapid Test* dalam jangka waktu tertentu kepada karyawan yang bersangkutan;

- p. mewajibkan seluruh toko swalayan agar produk aksesoris dan produk makanan siap saji termasuk buah dan sayur tersedia dalam bentuk kemasan;
 - q. dalam hal pada area layanan toko swalayan dan pusat perbelanjaan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan *disinfektan* di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Pendekar Waras untuk diteruskan ke Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
 - r. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi Pekerja yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran;
 - s. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - t. memberikan sanksi kepada pemilik gerai/stan apabila ada pelanggaran;
 - u. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 - v. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (3) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di toko swalayan dan pusat perbelanjaan untuk pemilik gerai/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. wajib menerapkan protokol kesehatan;
- b. mewajibkan Pekerja untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- c. mewajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
- d. membatasi jumlah Pekerja disesuaikan dengan luasan area toko swalayan, dan pusat perbelanjaan sehingga dapat terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
- e. membatasi jumlah pengunjung/pembeli 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan gerai agar menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
- f. mengatur jarak di area gerai/stan untuk jarak tempat duduk dan jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter;
- g. mendeteksi suhu tubuh setiap Pekerja dan pengunjung yang akan masuk gerai/stan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gerai/stan;
- h. membatasi waktu kunjungan/belanja di gerai/stan;
- i. Pekerja yang memberikan layanan makanan/minuman dan produk segar wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek, dan lainnya;
- j. tidak menyediakan produk tester;
- k. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
- l. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima pembayaran.

- (4) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di toko swalayan dan pusat perbelanjaan untuk pembeli/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut :
 - a. wajib menerapkan protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area toko swalayan, dan pusat perbelanjaan; dan
 - e. menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan di toko swalayan dan pusat perbelanjaan.
- (5) Setiap pengelola kegiatan membentuk Pendekar Waras dan bertanggung jawab penuh penerapan disiplin protokol kesehatan pada kegiatan toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

Bagian Kesembilan
Kegiatan Di Pasar Rakyat
Pasal 15

- (1) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13) huruf g, ditujukan untuk:
 - a. pengelola;
 - b. pedagang/pemilik kios/stan; dan
 - c. pembeli/pengunjung;
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada pasar rakyat untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. wajib menerapkan protokol kesehatan;
- b. mewajibkan Pekerja untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- c. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap Pekerja/pedagang/pemilik kios/stan dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
- d. menempatkan wastafel dengan sabun dan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) diisi ulang secara teratur;
- e. pengaturan jarak di area pasar rakyat:
 1. jarak antar pedagang paling sedikit paling sedikit 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit paling sedikit 1 (satu) meter.
- f. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar pasar (disesuaikan dengan luasan pasar rakyat);
- g. membatasi jumlah pembeli/pengunjung dalam pasar (disesuaikan dengan kapasitas pasar rakyat);
- h. meningkatkan frekuensi pembersihan pasar rakyat atau fasilitas umum di lingkungan pasar rakyat;
- i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas, pedagang dan pembeli serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:
 - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area pasar;
 - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh pedagang dan pembeli; dan
 - 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- k. mengisolasi diri di rumah dengan tetap selalu menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri apabila terdapat pedagang/pemilik kios/stan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas;
 - 1. untuk pemasok pada saat pengiriman barang dan penerimaan harus menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dan menerapkan jadwal secara bergantian;
- m. melakukan pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan;
- n. memfasilitasi penjualan secara *delivery* dan/atau pengiriman barang;
- o. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
- p. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran; dan

- q. dalam hal pada area layanan pasar rakyat ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka pengelola wajib menutup stan/lapak/kios paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Pendekar Waras untuk diteruskan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
- (3) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada pasar rakyat untuk pedagang/pemilik kios/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. wajib menerapkan protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan pelayan toko/kios/stan untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menjaga jarak (*physical distancing*) di area stan/lapak/kios;
 - e. jumlah penunggu toko/kios/stan pasar disesuaikan dengan luasan kios/stan pasar sehingga dapat terjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - f. menjaga kebersihan di sekitar area stan/lapak/kios.
- (4) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada pasar rakyat untuk pembeli/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. menerapkan protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;

- c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area pasar rakyat;
 - e. menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan dipasar;
 - f. membatasi waktu berbelanja; dan
 - g. ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita tidak diperbolehkan masuk ke area pasar rakyat.
- (5) Setiap pengelola kegiatan membentuk Pendekar Waras dan bertanggung jawab penuh penerapan disiplin protokol kesehatan pada kegiatan di pasar rakyat.

Bagian Kesepuluh

Kegiatan di Perhotelan, Penginapan, dan Rumah Susun

Pasal 16

- (1) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di hotel, penginapan, dan rumah susun sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (13) huruf h, ditujukan untuk:
 - a. pengelola gedung;
 - b. Pekerja; dan
 - c. pengunjung/penghuni.
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di hotel, penginapan, dan rumah susun untuk pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. wajib menerapkan protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan Pekerja untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;

- c. mewajibkan Pekerja untuk mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
- d. pengaturan jarak di hotel, penginapan, dan rumah susun:
 - 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 3. kapasitas lift paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- e. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki hotel, apartemen, dan rumah susun;
- f. menempatkan wastafel dengan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan sabun dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
- g. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada petugas di *frontliner* (resepsionis, *customer service* dan petugas keamanan);
- h. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di hotel;
- i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada Pekerja pada hotel dan apartemen, seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:
 - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di hotel dan apartemen;
 - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
 - 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- k. mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri apabila terdapat pengelola/Pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas
 - 1. menyediakan fasilitas kesehatan;
- m. melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Pendekar Waras untuk diteruskan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 apabila pada area layanan hotel, penginapan dan rumah susun ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
- n. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi Pekerja yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran; dan

- o. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.
- (3) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di hotel, penginapan, dan rumah susun untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penghuni;
 - c. mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung/penghuni yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius, tidak diperkenankan untuk masuk;
 - e. mewajibkan pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - f. mewajibkan setiap pengunjung/penghuni untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*; dan

- g. berkeliling di tempat atau fasilitas umum di area hotel/penginapan/ rumah susun untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung/penghuni.
- (4) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di hotel, penginapan, dan rumah susun untuk pengunjung/penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. wajib menerapkan protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menjaga jarak (*physical distancing*) di area hotel/apartemen/rumah susun;
 - e. mengoptimalkan transaksi secara elektronik.
- (5) Setiap pengelola kegiatan membentuk Pendekar Waras dan bertanggung jawab penuh penerapan disiplin protokol kesehatan pada kegiatan di perhotelan, penginapan, dan rumah susun.

Bagian Kesebelas

Kegiatan Di Tempat Konstruksi

Pasal 17

- (1) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di tempat kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (13) huruf i sebagai berikut:
- a. wajib menerapkan protokol kesehatan;
 - b. membentuk Pendekar Waras oleh pengguna jasa dan penyedia jasa;

- c. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
- e. menjaga jarak (*physical distancing*) di tempat konstruksi;
- f. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat konstruksi di setiap titik pintu masuk, dan mengukur suhu setiap Pekerja pada setiap pagi, siang dan sore;
- g. jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius, dicatat dilaporkan serta dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah;
- h. menempatkan wastafel dengan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) diisi ulang secara teratur;
- i. melakukan tindakan penyemprotan disinfektan sarana dan prasarana kantor dan lapangan yang dilakukan oleh penyedia jasa;
- j. membatasi aktivitas dan interaksi Pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
- k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada Pekerja serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- l. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; dan
 - m. melakukan pemantauan kesehatan Pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- (2) Pendekar Waras sebagaimana ayat (1) huruf b, bertanggung jawab penuh terhadap penerapan disiplin protokol kesehatan pada kegiatan di tempat konstruksi.

Bagian Keduabelas
Kegiatan Di Tempat Hiburan
Pasal 18

- (1) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kegiatan bekerja di tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13) huruf j, meliputi:
- a. destinasi pariwisata;
 - b. arena permainan;
 - c. karaoke/bar/diskotek;
 - d. bioskop;
 - e. spa/panti pijat/refleksi;
 - f. salon/*barber shop*;
 - g. pusat kebugaran; dan
 - h. bilyard.
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
- a. pengelola;
 - b. pekerja; dan
 - c. pengunjung.
- (3) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan tempat hiburan untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. wajib menerapkan protokol kesehatan;
- b. mewajibkan Pekerja untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- c. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area tempat hiburan;
- d. menempatkan wastafel dengan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan sabun dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
- e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada arena permainan, studio, ruangan/kamar, kamar ganti, ruang bilas, alat perlengkapan pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet, musala, tombol lift, dan fasilitas umum lainnya;
- f. menyiapkan *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau mic;
- g. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
- h. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar;
- i. mengutamakan pembelian/pembayaran tiket/pemesanan masuk secara daring;

- j. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada antrian pengunjung, lift, area padat, jarak antar ruang ganti, jarak antar ruang bilas, kursi di ruang tunggu, *hall*, ruang karaoke, area publik dan wahana permainan;
 - k. memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada meja/konter/kasir dan lainnya;
 - l. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan; dan
 - m. menyediakan ruang layanan kesehatan.
- (4) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan tempat hiburan untuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. wajib menerapkan protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat hiburan;

- e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat hiburan;
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala; dan
 - g. Pekerja pada bagian pelayanan makanan harus memasak dengan kematangan sempurna dan higienis.
- (5) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan tempat hiburan untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menyemprotkan menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area tempat hiburan;
 - e. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat hiburan; dan
 - f. menjaga kebersihan lingkungan di area tempat hiburan.
- (6) Setiap pengelola kegiatan membentuk Pendekar Waras dan bertanggung jawab penuh penerapan disiplin protokol kesehatan pada kegiatan di tempat hiburan.

Bagian Ketigabelas
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 19

- (1) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (13) huruf k, ditujukan pada kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan meliputi:
 - a. politik;
 - b. kesenian;
 - c. akademik; dan
 - d. budaya.
- (3) Kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan untuk bidang budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
 - a. hajatan;
 - b. pemakaman; dan
 - c. kremasi.
- (4) Kegiatan hajatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, apabila digelar di dalam rumah dan/atau di sekitar rumah maka untuk tetap wajib mematuhi protokol kesehatan.
- (5) Kegiatan hajatan sebagaimana dimaksud ayat (4), untuk setiap penanggung jawab kegiatan hajatan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, tembusan kepada Camat di Kecamatan lokasi kegiatan hajatan dan puskesmas setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum acara kegiatan hajatan digelar.

Pasal 20

- (1) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (3) huruf a, ditujukan untuk:
 - a. pengelola gedung;
 - b. penyewa gedung; dan
 - c. pengunjung/penonton.
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan sosial budaya untuk pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan Pekerja untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penonton;
 - c. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan serta dicatat identitasnya;
 - d. untuk Pekerja diperiksa suhu tubuhnya paling sedikit 3 (tiga) kali (pada saat datang, 4 jam setelahnya (saat akan istirahat) dan ketika akan pulang);
 - e. menempatkan wastafel dengan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) diisi ulang secara teratur;

- f. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
- g. pengaturan jarak di area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan:
 - 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 3. kapasitas lift paling banyak 50% (lima puluh persen).
- h. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar gedung;
- i. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum;
- j. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan;
- k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada penyewa gedung dan/atau pengunjung/penonton seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- l. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:
 - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan;
 - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh penyewa gedung dan penonton/pengunjung; dan
 - 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- m. mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri apabila terdapat pengelola/Pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas;
- n. menyediakan fasilitas kesehatan;
- o. melaksanakan *Rapid Test* dalam jangka waktu tertentu dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, sarung tangan dan tutup kepala untuk Pekerja yang berhadapan dengan banyak orang (petugas keamanan di pintu masuk, kasir toko swalayan, petugas kebersihan);
- p. dalam hal pada area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Pendekar Waras untuk diteruskan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- q. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi Pekerja yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran; dan
- r. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.

- (3) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada tempat kegiatan sosial dan budaya untuk penyewa gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. membatasi jumlah pengunjung/penonton 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan gerai agar terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat hiburan;
 - f. Pekerja yang memberikan layanan makanan/minuman wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek/apron, pelindung wajah/*face shield* dan lainnya; dan
 - g. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 - h. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (4) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan sosial dan budaya untuk pengunjung/penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menyemprotkan/menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area tempat hiburan;
 - e. menjaga jarak (*physical distancing*) di area kegiatan sosial budaya; dan
 - f. membatasi waktu kunjungan.
- (5) Setiap pengelola kegiatan membentuk Pendekar Waras dan bertanggung jawab penuh penerapan disiplin protokol kesehatan pada kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan.

Pasal 21

- (1) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk kegiatan di area pemakaman dan kremasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dan huruf c, ditujukan untuk:
 - a. pengelola;
 - b. Pekerja; dan
 - c. pengunjung/peziarah.
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan Pekerja untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/peziarah;

- c. mendeteksi suhu tubuh setiap Pekerja dan pengunjung/peziarah yang akan masuk di lokasi pemakaman/kremasi di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius dicatat, dilaporkan serta dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area pemakaman/kremasi serta dicatat identitasnya;
- d. menempatkan wastafel dengan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) diisi ulang secara teratur;
- e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala di lokasi pemakaman/kremasi termasuk pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet, musala, dan fasilitas umum lainnya;
- f. membatasi jumlah pengunjung/peziarah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
- g. pengaturan jarak di area pemakaman/kremasi:
 - 1. jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter, lalu ditutup tanah dengan tanah setinggi 1 (satu) meter;
 - 2. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 3. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - 4. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter.

- h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada Pekerja dan/atau pengunjung/peziarah seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- i. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:
 - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area pemakaman/kremasi;
 - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh pengunjung/peziarah; dan
 - 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- j. mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri apabila terdapat pengelola/karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas;
- k. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar area pemakaman/kremasi;
- l. mengarahkan pengunjung/peziarah untuk memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol dan memanfaatkan sarana kebersihan;
- m. menyediakan fasilitas kesehatan;

- n. melaksanakan *Rapid Test* dalam jangka waktu tertentu dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, sarung tangan dan tutup kepala untuk Pekerja yang berhadapan dengan banyak orang (petugas keamanan di pintu masuk, petugas kebersihan) dan yang bersentuhan langsung dengan jenazah; dan
 - o. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.
- (3) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada area pemakaman dan kremasi untuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan setiap pengunjung untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. memakai Alat Pelindung Diri (APD);
 - d. mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - e. diperiksa suhu tubuhnya setidaknya 3 (tiga) kali (pada saat datang, 4 jam setelahnya (saat akan istirahat) dan ketika akan pulang);
 - f. menjaga jarak (*physical distancing*) di area pemakaman/kremasi;
 - g. menanyakan sebab/sakit yang diderita jenazah kepada pihak keluarga;

- h. menjelaskan persyaratan kelengkapan pemakaman pada pihak keluarga;
 - i. jika terdiagnosa penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka memberitahukan bahwa jenazah harus berpeti sesuai dengan protokol dari rumah sakit;
 - j. menyiapkan galian lubang yang sesuai dengan protokol kesehatan;
 - k. menyiapkan rendaman disinfektan;
 - l. menyiapkan tali/tampar untuk pemakaman; dan
 - m. setelah selesai pemakaman/kremasi, petugas disemprot oleh disinfektan dan mandi keramas.
- (4) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di area pemakaman/kremasi untuk pengunjung/peziarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menyemprotkan/menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area tempat hiburan;
 - e. menjaga jarak (*physical distancing*) di area pemakaman/kremasi;
 - f. menjaga kebersihan lingkungan di dalam area pemakaman/kremasi; dan
 - g. membatasi waktu kunjungan.
- (5) Setiap pengelola kegiatan membentuk Pendekar Waras dan bertanggung jawab penuh penerapan disiplin protokol kesehatan pada kegiatan di area pemakaman/kremasi.

Bagian Keempatbelas

Kegiatan Olahraga

Pasal 22

Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13) huruf l meliputi:

- a. olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah;
- b. olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum;
- c. olahraga masyarakat yang dilakukan di Pusat Kebugaran.

Pasal 23

(1) Pada kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat secara individu di luar rumah sebagaimana Pasal 22 huruf a, masyarakat harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga;
- b. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
- c. menggunakan masker selama melakukan kegiatan olahraga di luar rumah;
- d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) sebelum dan sesudah olahraga;
- e. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
- f. mencuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga dan tiba di rumah;
- g. membersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan setelah melakukan kegiatan olahraga.

- (2) Olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum sebagaimana Pasal 22 huruf b, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi penyelenggara
 1. memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak paling sedikit 2 (dua) meter antar peserta;
 2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan /atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di lokasi kegiatan;
 3. penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.
 - b. bagi masyarakat
 1. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah;
 2. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
 3. menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga;
 4. menggunakan masker saat melakukan olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang;
 5. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) sebelum dan sesudah olahraga;
 6. menghindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
 7. mencuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga;
 8. membersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan setelah tiba di rumah.

(3) Olahraga masyarakat yang dilakukan di pusat kebugaran sebagaimana Pasal 22 huruf c, dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. bagi pengelola

1. menyediakan informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain;
2. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;
3. sebelum instruktur, *personal trainer*, Pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self assessment* risiko *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran;
4. melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $\geq 37,3$ °C tidak diizinkan masuk ke pusat kebugaran;
5. membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
6. petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*face shield*);
7. membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4m² atau jarak antar anggota paling sedikit 2 (dua) meter;

8. membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
9. merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
10. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari;
11. memberikan jarak antar alat berbeban paling sedikit 2 (dua) meter;
12. memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1,5 (satu koma lima) meter;
13. menghindari pemakaian AC, sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
14. jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/ *air purifier*;
15. memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;
16. membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri bagi anggotanya;
17. semua anggota dan Pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran;
18. lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.

- b. bagi Pekerja (termasuk instruktur, *personal trainer*, dan lain lain)
 - 1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat;
 - 2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*face shield*);
 - 3. menjaga jarak dengan orang lain;
 - 4. menghindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - 5. melakukan pembersihan area kerja masing-masingsebelum dan sesudah bekerja;
 - 6. Pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;
 - 7. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - 8. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. bagi anggota pusat kebugaran
 - 1. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga;
 - 2. mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;

3. tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
4. menggunakan masker di area pusat kebugaran.
5. mengganti masker yang dipakai dari luar;
6. melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
7. masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;
8. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) sebelum dan setelah selesai berlatih;
9. mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;
10. apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
11. tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.

Bagian Kelimabelas

Kegiatan Pergerakan Orang dan Barang

Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 24

- (1) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13) huruf m, ditujukan untuk:
 - a. pelaku perjalanan;
 - b. pengelola/pemilik/awak kendaraan bermotor angkutan orang/barang;

- c. pengelola/operator prasarana transportasi/ pengelola kios/stan di terminal;
 - d. pemilik/pengemudi kendaraan pribadi; dan
 - e. *check point* perbatasan.
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;
 - b. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - c. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan pelindung wajah (*face shield*);
 - d. mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - e. menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - f. menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) selama di perjalanan;
 - g. dalam hal melaksanakan perjalanan dari luar wilayah daerah ke dalam wilayah daerah dengan menggunakan moda transportasi darat, harus memenuhi persyaratan :
 1. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas/tanda pengenal lainnya yang sah dan berlaku;
 2. menunjukkan hasil pemeriksaan *Rapid Test* atau *Swab Test* atau surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi yang berasal dari daerah yang tidak memiliki fasilitas pengujian *Rapid Test* atau *Swab Test*; dan
 3. kewajiban menunjukan hasil pemeriksaan *Rapid Test* atau *Swab Test* atau surat keterangan bebas gejala COVID-19 dikecualikan untuk perjalanan orang yang berdomisili di dalam wilayah daerah.

- (3) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk Pengelola/Pemilik/ awak kendaraan bermotor angkutan orang/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. Pengelola/Pemilik Angkutan Orang/Barang
 1. wajib menerapkan protokol kesehatan;
 2. melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan bermotor angkutan orang/barang;
 3. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai (*cashless*) serta penjualan tiket secara daring (*online*) untuk angkutan orang;
 4. memastikan awak kendaraan bermotor angkutan orang/barang (pengemudi/kondektur/kernet) dan pengemudi sepeda motor angkutan orang/barang (konvensional/aplikasi berbasis teknologi informasi) dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang (*Rapid Test*);
 5. mendeteksi suhu tubuh setiap awak kendaraan angkutan orang/barang (pengemudi/kondektur/kernet) dan pengemudi sepeda motor angkutan orang/barang (konvensional/aplikasi berbasis teknologi informasi) sebelum mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan orang/barang. Jika suhu tubuh di atas normal atau dalam kondisi tubuh tidak sehat wajib melarang awak kendaraan bermotor angkutan orang/barang (pengemudi/kondektur/kernet) dan pengemudi sepeda motor angkutan orang/barang untuk mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan orang/barang dan menganjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;

6. memastikan awak kendaraan bermotor angkutan orang/barang (pengemudi/kondektur/kernet) dan pengemudi sepeda motor angkutan orang/barang (konvensional/aplikasi berbasis teknologi informasi) dilengkapi dengan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*), pelindung wajah (*face shield*) apabila diperlukan dan pemakaian helm yang berfungsi menutupi wajah keseluruhan (*full face*) dan/atau menutupi wajah sebagian (*half face*) khusus untuk pengemudi atau penumpang sepeda motor angkutan orang/barang serta mewajibkan penggunaanya;
7. mengupayakan penempatan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa pada kendaraan bermotor angkutan orang untuk meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dengan penumpang;
8. menempatkan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di dalam kendaraan bermotor angkutan orang yang mudah dijangkau oleh penumpang serta memastikan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di dalam kendaraan angkutan orang diisi ulang secara teratur;
9. memberi tanda silang pada tempat duduk kendaraan bermotor angkutan orang yang tidak boleh diduduki;
10. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran pada kendaraan bermotor angkutan orang dengan sistem pembayaran konvensional;

11. memastikan pengemudi sepeda motor angkutan orang/barang (konvensional/aplikasi berbasis teknologi informasi) menerapkan ketentuan jaga jarak fisik (*physical distancing*) pada saat menunggu pesanan di tepi jalan paling sedikit berjarak 1 (satu) meter serta paling banyak 3 (tiga) orang pada titik lokasi yang sama;
12. memastikan penerapan pelaksanaan pembatasan jumlah orang (*load factor/LF*) paling banyak 50% (lima puluh persen) pada kendaraan bermotor angkutan orang sebagai berikut:
 - a) kendaraan bermotor dengan kapasitas 5 (lima) tempat duduk hanya dapat diisi paling banyak 3 (tiga) orang penumpang;
 - b) kendaraan bermotor dengan kapasitas 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tempat duduk hanya dapat diisi paling banyak 4 (empat) orang penumpang;
13. memastikan penerapan pelaksanaan pembatasan jumlah penumpang untuk angkutan barang paling banyak 2 (dua) orang termasuk pengemudi serta pelarangan penggunaan ruangan istirahat pengemudi tidak boleh diisi oleh penumpang.
14. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi Pekerja yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran;
15. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada pengemudi dan penumpang serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
16. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin, dengan:

- a) memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
 - b) menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
 - c) menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
17. dalam hal pada layanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri kepada pengemudi kondektur dan kernet paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Pendekar Waras untuk diteruskan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
- b. Awak Kendaraan Bermotor Angkutan Orang/Barang
1. memberikan laporan kepada pengelola/pemilik kendaraan bermotor angkutan orang/barang jika dalam kondisi tidak sehat;
 2. tidak melakukan perjalanan dan mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan orang/barang jika dalam kondisi tidak sehat;
 3. menggunakan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, *hand sanitizer*, pelindung wajah (*face shield*) apabila diperlukan khusus untuk awak kendaraan bermotor angkutan orang/barang (pengemudi/kondektur/kernet) dan pengemudi sepeda motor angkutan orang/barang;

4. menggunakan helm berstandar nasional Indonesia yang berfungsi menutupi wajah keseluruhan (*full face*) dan/atau menutupi wajah sebagian (*half face*) khusus untuk pengemudi atau penumpang sepeda motor angkutan orang/barang;
5. menunjukkan hasil pemeriksaan *Rapid Test* atau *Swab Test* atau surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi yang berasal dari daerah yang tidak memiliki fasilitas pengujian *Rapid Test/Swab Test* pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan;
6. mewajibkan penumpang menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan pelindung wajah (*face shield*) atau menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut dalam kondisi tidak sehat, tidak menggunakan masker atau tidak menggunakan pelindung wajah (*face shield*);
7. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan pembatasan kapasitas penumpang yang telah ditetapkan;
8. melakukan pendeteksian suhu tubuh pada setiap penumpang angkutan orang yang akan memasuki moda transportasi dan jika suhu tubuh penumpang angkutan orang terdeteksi di atas normal menganjurkannya untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk menaiki moda transportasi;
9. memberikan teguran/peringatan kepada penumpang yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan yang telah ditetapkan;

10. memberitahukan kepada penumpang untuk tidak berbicara selama perjalanan dengan kendaraan bermotor angkutan orang;
 11. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. pengemudi sepeda motor angkutan orang/barang (konvensional/aplikasi berbasis teknologi informasi) menyediakan tutup kepala (*haircap*) jika helm dari pengemudi;
 13. pengemudi sepeda motor angkutan orang/barang (konvensional/aplikasi berbasis teknologi informasi) memberikan saran kepada penumpang untuk membawa helm sendiri;
 14. dalam hal ditemukan penumpang yang mengalami gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam di atas 37,3 derajat celsius, batuk/pilek/nyeri tenggorokan, dan sesak nafas sebagaimana diatur dalam protokol *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka wajib menghentikan operasional kendaraan bermotor angkutan orang/barang, menurunkan penumpang yang diangkut, selanjutnya melaporkan kepada pengelola/pemilik angkutan orang/barang, petugas kesehatan/petugas berwajib terdekat atau menghubungi Pendekar Waras untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.
- (4) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pengelola/operator sarana transportasi/pengelola kios/stan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:

- a. pengelola/operator prasarana transportasi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 1. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 2. melaporkan dan mengajukan izin tidak masuk kerja jika dalam kondisi tubuh tidak sehat;
 3. melakukan pengawasan dan memastikan atas pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan dalam operasional jasa transportasi sesuai dengan aturan yang berlaku seperti melakukan pengecekan dokumen persyaratan perjalanan baik kendaraan, pengemudi, kondektur, kernet dan penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di terminal;
 4. memasang informasi dan himbauan berupa selebaran tentang *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) beserta tindakan pencegahan dan di *update* setiap saat, dipasang pada area publik yaitu kantor, depan loket penumpang dan ruang tunggu penumpang;
 5. mewajibkan petugas terminal untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan pelindung wajah (*face shield*), sarung tangan dan/atau alat pelindung diri dalam memberikan pelayanan kepada penumpang dan/atau pengantar/pengunjung;
 6. memberitahukan kepada penumpang untuk melakukan pembelian tiket secara *online*;
 7. melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan terminal penumpang sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan;
 8. melakukan *Rapid Test* sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan kepada petugas terminal;

9. menyediakan petugas kesehatan;
10. menyediakan fasilitas antara lain:
 - a) *thermo gun* dan/atau *thermal scanner*;
 - b) tempat untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan *thermo gun*;
 - c) tempat yang memenuhi standar untuk meletakkan *thermal scanner*;
 - d) ruang pemeriksaan terhadap penumpang yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - e) Alat Pelindung Diri (APD) yang akan digunakan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam jumlah yang cukup;
 - f) sarung tangan, masker, cairan disinfektan, antiseptik dan tempat pembuangan sampah medis yang mencukupi untuk melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan;
 - g) penandaan jaga jarak fisik (*physical distancing*) di tempat duduk pada ruang tunggu dan di lantai untuk antrian moda transportasi;
 - h) penetapan wajib masker di lingkungan terminal;
 - i) membuat rute/*flow* untuk penumpang dengan protokol jaga jarak fisik (*physical distancing*).
11. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan orang yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di terminal penumpang, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ °C tidak memberikan izin untuk masuk dan menganjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;

12. menempatkan wastafel dengan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) diisi ulang secara teratur;
13. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional (gedung kedatangan, gedung keberangkatan, kantor operasional dan berbagai sudut di terminal);
14. membersihkan fasilitas umum di terminal (tempat ibadah, wastafel, toilet, dan lainnya) secara teratur dan bagi pengguna toilet, menyiram toilet setelah digunakan;
15. petugas terminal yang berhubungan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran retribusi menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan serta cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin;
16. memastikan dan melakukan pengawasan kepada Perusahaan Otobus (PO) dan Angkutan Perkotaan yang datang dan berangkat dari terminal agar melaksanakan ketentuan dalam protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
17. mengatur sistem ruang tunggu calon penumpang yaitu jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter dan jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter merujuk pada kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*).

18. dalam hal ditemukan penumpang yang mengalami gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam di atas 38 derajat celcius, batuk/pilek/nyeri tenggorokan, dan sesak nafas sebagaimana diatur dalam protokol *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka dilakukan langkah-langkah:
 - a) rujukan ke rumah sakit rujukan menggunakan ambulans yang sesuai kriteria dan petugas menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - b) mencatat jumlah dan identitas suspek dan orang dalam pemantauan dan melaporkan ke petugas kesehatan/petugas berwajib terdekat atau menghubungi Pendekar Waras untuk dilakukan penanganan lebih lanjut;
 - c) melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan disinfeksi terhadap moda transportasi orang/barang yang diduga terpapar di area yang sudah ditentukan.
- b. pengelola kios/stan yang berjualan di terminal penumpang angkutan umum wajib mematuhi ketentuan umum protokoler area publik:
 1. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 2. memasang informasi dan himbauan berupa selebaran tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 3. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan ketika memberikan pelayanan ke pengunjung kios/stan;
 4. mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);

5. menempatkan wastafel dengan sabun dan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan sabun dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
6. menjaga jarak (*physical distancing*) di area kios/stan yang berjualan di terminal penumpang angkutan umum;
7. bagi yang sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya tidak berjualan dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdekat;
8. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada kios/stan;
9. menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghadirkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
10. pengelola kios/stan wajib untuk membedakan Pekerja yang bertanggung jawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran;
11. pengelola kios/stan wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran; dan
12. dalam hal ditemukan penumpang yang mengalami gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam di atas 38 derajat celsius, batuk/pilek/nyeri tenggorokan, dan sesak nafas maka wajib menghentikan operasional kendaraan bermotor angkutan orang/barang, menurunkan penumpang yang diangkut, selanjutnya melaporkan kepada pengelola/pemilik angkutan orang/barang, petugas kesehatan/petugas berwajib terdekat atau menghubungi Pendekar Waras untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

- (5) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pemilik/pengemudi kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. pengemudi wajib menggunakan masker, helm menutup seluruh wajah (*full face*) dan/atau sebagian wajah (*half face*), serta tidak berkendara jika dalam kondisi tubuh tidak sehat;
 - c. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan;
 - e. mematuhi batasan maksimum kapasitas penumpang mobil penumpang, yaitu:
 1. sebesar 50% dari kapasitas tempat duduk dan menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) apabila penumpang memiliki domisili kependudukan berbeda, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dan berlaku; atau
 2. sebesar 100% dari kapasitas tempat duduk apabila penumpang berasal dari rumah yang sama, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dan berlaku.
 - f. pengemudi roda dua tidak boleh membawa penumpang kecuali penumpang yang berasal dari rumah yang sama yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dan berlaku;
 - g. dalam hal ditemukan penumpang yang mengalami gejala *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam di atas 38 derajat celsius, batuk/pilek/nyeri tenggorokan, dan sesak nafas sebagaimana diatur dalam protokol *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka wajib menghentikan operasional kendaraan bermotor pribadi, menurunkan penumpang yang diangkat, selanjutnya menghubungi petugas kesehatan/petugas berwajib terdekat atau menghubungi Pendekar Waras untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

- (6) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk *check point* Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:
- a. tidak bertugas jika dalam kondisi tubuh tidak sehat;
 - b. melakukan pengawasan dan pemantauan pada stasiun kereta api, terminal penumpang, dengan berkoordinasi otoritas setempat;
 - c. melaksanakan pengawasan pada titik-titik wilayah perbatasan, yaitu:
 1. Terminal Puroboyo Madiun;
 2. Stasiun Madiun;
 3. Pertigaan Tugu Selamat Datang;
 4. Proliman Tugu Pendekar;
 5. Perempatan Te'an;
 6. Perempatan Sleko;
 7. Jalan Pahlawan;
 8. *Ring Road* Barat;
 - d. seluruh pengguna jalan, pengemudi, awak kendaraan bermotor dan penumpang wajib menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*) sebelum masuk Kota Madiun dan setiap kendaraan roda 4 (empat) wajib menyediakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - e. setiap kendaraan yang masuk wilayah daerah dilakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Wilayah Perbatasan sebagai berikut:
 1. tim gabungan melakukan pengawasan lalu lintas, penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan dan pemeriksaan penggunaan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*) dan suhu kepada pada setiap pengguna jalan, pengemudi, awak kendaraan bermotor dan penumpang (sesuai protokol kesehatan) kendaraan dan jika ditemukan pelanggaran tidak memberikan izin masuk wilayah daerah atau memberikan sanksi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku;

2. apabila diperlukan tim gabungan akan melakukan:
 - a) pemeriksaan terhadap dokumen hasil pemeriksaan *Rapid Test* atau *Swab Test* atau surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan Dokter Rumah Sakit/Puskesmas terhadap pengguna jalan, pengemudi, awak kendaraan bermotor dan penumpang yang berasal dari luar wilayah daerah. Jika dokumen tidak lengkap tidak diizinkan masuk wilayah daerah;
 - b) pendampingan kepada petugas kesehatan untuk melakukan *Rapid Test* atau *Swab Test* terhadap pengemudi dan penumpang kendaraan;
3. tim gabungan memastikan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada titik pemeriksaan (*check point*);
4. tim gabungan memperhatikan dan memeriksa batasan maksimum kapasitas penumpang kendaraan dan aturan jaga jarak fisik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
5. memastikan petugas, pengguna jalan, pengemudi, awak kendaraan bermotor dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit dan jika terdapat orang dengan suhu tubuh tinggi di atas lebih dari $\geq 37,3$ derajat celsius dan tercatat sebagai warga Kota Madiun, harus dicatat dan difoto Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya, sedangkan bagi warga luar Kota Madiun harus dicatat dan difoto Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya serta ditanyakan maksud dan tujuannya (sesuai protokol kesehatan).

- f. seluruh angkutan barang untuk kebutuhan sembako, BBM, medis dan ambulans diperkenankan masuk dengan terlebih dahulu dilakukan penyemprotan disinfektan kepada kendaraan, pengemudi dan awak kendaraan; dan
 - g. dalam hal ditemukan pengguna jalan, pengemudi, awak kendaraan dan penumpang yang mengalami gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam di atas 38 derajat celcius, batuk/pilek/nyeri tenggorokan, dan sesak nafas sebagaimana diatur dalam protokol *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka tim gabungan wajib menghentikan operasional kendaraan, menurunkan penumpang yang diangkut, selanjutnya melaporkan kepada petugas kesehatan atau menghubungi Pendekar Waras untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.
- (7) Setiap pengelola kegiatan membentuk Pendekar Waras dan bertanggung jawab penuh penegakan disiplin pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Bagian Keenambelas

Kegiatan di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri serta Apotek/Toko Obat/Farmasi

Paragraf 1

Rumah Sakit

Pasal 25

- (1) Pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di Rumah Sakit, ditujukan untuk:

- a. pengelola;
 - b. Pekerja; dan
 - c. pengunjung.
- (3) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di Rumah Sakit, untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan Pekerja untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar;
 - c. membuat mekanisme pendaftaran secara *online*;
 - d. mendeteksi suhu tubuh setiap Pekerja dan pengunjung yang akan masuk di Rumah Sakit, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk serta dicatat identitasnya;
 - e. untuk Pekerja diperiksa suhu tubuhnya paling sedikit 3 (tiga) kali (pada saat datang, 4 jam setelahnya (saat akan istirahat) dan ketika akan pulang);
 - f. menempatkan wastafel dengan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) diisi ulang secara teratur;
 - g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - h. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu diarea Rumah Sakit;
 - i. membatasi jumlah pengunjung di Rumah Sakit 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - j. pengaturan jarak di Rumah Sakit:
 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;

2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 4. kapasitas lift paling banyak 50% (lima puluh persen).
- k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada Pekerja dan pengunjung Rumah Sakit, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- l. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:
1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di Rumah Sakit;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- m. mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri apabila terdapat Pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas; dan
- n. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi Pekerja yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.

- (4) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan di Rumah Sakit untuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan standar;
 - c. mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menjaga jarak (*physical distancing*) di Rumah Sakit;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk di Rumah Sakit di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius, tidak diperkenankan untuk masuk; dan
 - f. mewajibkan setiap pengunjung untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*).
- (5) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan di Rumah Sakit untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki Rumah Sakit diwajibkan untuk cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menyemprotkan/menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di Rumah Sakit; atau

- e. menjaga jarak (*physical distancing*) di area Rumah Sakit; dan
 - f. menjaga kebersihan lingkungan di Rumah Sakit.
- (6) Setiap pengelola kegiatan membentuk Pendekar Waras dan bertanggung jawab terhadap penerapan protokol kesehatan di Rumah Sakit.

Paragraf 2

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Pasal 26

- (1) Pencegahan dan pengendalian infeksi di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ditujukan untuk:
 - a. pengelola;
 - b. Pekerja; dan
 - c. pengunjung.
- (3) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan Pekerja untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar;
 - c. membuat mekanisme pendaftaran secara *online*;
 - d. mendeteksi suhu tubuh setiap Pekerja dan pengunjung yang akan masuk di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk serta dicatat identitasnya;
 - e. untuk Pekerja diperiksa suhu tubuhnya paling sedikit 3 (tiga) kali (pada saat datang, 4 (empat) jam setelahnya (saat akan istirahat) dan ketika akan pulang);

- f. menempatkan wastafel dengan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) diisi ulang secara teratur;
- g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- h. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- i. membatasi jumlah pengunjung di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
- j. pengaturan jarak di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas):
 - 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 4. kapasitas lift paling banyak 50% (lima puluh persen).
- k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada karyawan dan pengunjung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- l. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:
 - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);

2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- m. mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri apabila terdapat Pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas; dan
- n. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi Pekerja yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
- (4) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan standar;
 - c. mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menjaga jarak (*physical distancing*) di tempat atau fasilitas umum;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius, tidak diperkenankan untuk masuk;

- f. mewajibkan setiap pengunjung untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*); dan
 - g. berkeliling di tempat atau fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung.
- (5) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) diwajibkan untuk cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menyemprotkan menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); atau
 - e. menjaga jarak (*physical distancing*) di area Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); dan
 - f. menjaga kebersihan lingkungan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- (6) Setiap pengelola kegiatan membentuk Pendekar Waras dan bertanggung jawab terhadap penerapan protokol kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Paragraf 3

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Pasal 27

- (1) Penerapan Protokol Kesehatan pada pos pelayanan terpadu (posyandu) harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum hari buka pos pelayanan terpadu (posyandu)
 1. pembukaan pos pelayanan terpadu (posyandu) diserahkan kepada kebijakan wilayah masing-masing dengan melihat status desa dengan zona hijau yang boleh membuka posyandu;
 2. berkoordinasi dengan gugus tugas kecamatan dan relawan desa terkait jadwal pelaksanaan pos pelayanan terpadu (posyandu);
 3. mengidentifikasi kelompok sasaran berdasarkan yang akan mendapatkan layanan berdasarkan kelompok usia;
 4. menyusun jadwal pos pelayanan terpadu (posyandu) berdasarkan layanan kelompok usia sasaran untuk mengurangi jumlah sasaran yang datang secara bersamaan ke pos pelayanan terpadu (posyandu);
 5. mengumumkan hari buka dan jadwal layanan kelompok usia melalui pengeras suara, undangan, dan media daring, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pengunjung (anak dan pengantar) dalam kondisi sehat sebelum ke pos pelayanan terpadu (posyandu);
 - b) pengunjung memakai masker termasuk anak umur >2 tahun, untuk anak umur <1 tahun dapat dilindungi dengan jaga jarak, penutup transparan saat digendong atau di *stroller*;
 - c) datang ke pos pelayanan terpadu (posyandu) sesuai hari dan jam yang telah dijadwalkan dengan membawa buku KIA dan telah melengkapi *checklist* pemantauan perkembangan sesuai umur anak;

- d) membawa sarung yang akan digunakan untuk menimbang sasaran di dacin;
 - e) menjaga jarak paling sedikit 1–2 meter dan tidak melakukan kontak langsung seperti bersalaman selama di pos pelayanan terpadu (posyandu);
 - f) membatasi jumlah pengantar hanya 1 (satu) orang saja; dan
 - g) tidak merokok di area pos pelayanan terpadu (posyandu).
6. menyiapkan lokasi hari buka pos pelayanan terpadu (posyandu) dengan persiapan sebagai berikut:
- a) memastikan kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu) dilaksanakan di ruangan yang cukup besar dengan sirkulasi udara keluar masuk yang baik;
 - b) membersihkan area dan permukaan benda-benda yang ada di pos pelayanan terpadu (posyandu) dengan menggunakan disinfektan;
 - c) menyediakan sarana *hygiene* sanitasi seperti tempat cuci tangan dan sabun atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d) mengatur jalur masuk dan keluar yang berbeda untuk menghindari kerumuman saat akan bergantian giliran;
 - e) mengatur posisi layanan paling sedikit berjarak 1–2 meter untuk menjaga jarak;
 - f) menyiapkan area tunggu sebelum mendapatkan layanan di luar area layanan dengan memperhatikan jarak;
 - g) menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) petugas pos pelayanan terpadu (posyandu);

- h) jika akan dilakukan layanan imunisasi, maka siapkan tempat duduk bagi sasaran imunisasi dan orang tua atau pengantar untuk menunggu sebelum dan 30 (tiga puluh) menit sesudah imunisasi dengan jarak aman antar tempat duduk 1–2 meter di tempat terbuka.
- 7. membuat pembagian tugas di antara kader; dan
- 8. memastikan kader yang bertugas saat hari buka pos pelayanan terpadu (posyandu) dalam keadaan sehat dan memakai masker.
- b. kegiatan saat hari buka pos pelayanan terpadu (posyandu) dilakukan dengan efektif dan tidak berlama-lama, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. memeriksa suhu tubuh pengunjung dan gejala batuk/pilek/sesak sebelum memasuki area posyandu, bagi pengunjung yang memiliki gejala tersebut tidak diperbolehkan masuk;
 - 2. sebelum memasuki area pos pelayanan terpadu (posyandu) pengunjung mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) terlebih dahulu;
 - 3. hari buka pos pelayanan terpadu (posyandu) pada adaptasi kebiasaan baru tetap dilakukan dengan sistim 5 (lima) langkah;
 - 4. memastikan petugas dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan;
 - 5. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas;
 - 6. di area pelayanan Posyandu tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang (petugas dan pengunjung);

7. mengawasi ketaatan pengunjung dan petugas pelaksana (saling mengingatkan);
 8. setelah mendapatkan layanan, kader mengingatkan pengunjung untuk:
 - a) segera pulang ke rumah;
 - b) segera mandi dan mengganti semua pakaian, termasuk kain gendongan/bedong yang dibawa ke pos pelayanan terpadu (posyandu);
 - c) mempraktikkan etika batuk;
 - d) sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; dan
 - e) hindari mengajak anak keluar rumah kecuali gawat darurat.
 9. sasaran yang mendapat layanan imunisasi, maka diminta untuk menunggu di area dekat jalur keluar selama 30 (tiga puluh) menit.
- (2) Setiap pengelola kegiatan membentuk Pendekar Waras dan bertanggung jawab terhadap penerapan protokol kesehatan di pos pelayanan terpadu (posyandu).

Paragraf 4

Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri

Pasal 28

- (1) Pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri ditujukan untuk:
 - a. pengelola;
 - b. Pekerja; dan
 - c. pengunjung.
- (3) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
- b. mewajibkan Pekerja untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar;
- c. membuat mekanisme pendaftaran secara *online*;
- d. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk serta dicatat identitasnya;
- e. untuk Pekerja diperiksa suhu tubuhnya paling sedikit 3 (tiga) kali (pada saat datang, 4 jam setelahnya (saat akan istirahat) dan ketika akan pulang);
- f. menempatkan wastafel dengan sabun dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) diisi ulang secara teratur;
- g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- h. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu diarea Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri;
- i. membatasi jumlah pengunjung di Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
- j. pengaturan jarak di Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri:
 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;

3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 4. kapasitas lift paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada Pekerja dan pengunjung Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- l. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:
1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- m. mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri apabila terdapat Pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas; dan
- n. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi Pekerja yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.

- (4) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan di Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri untuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan standar;
 - c. mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk di Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celcius, tidak diperkenankan untuk masuk; dan
 - f. mewajibkan setiap pengunjung untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
- (5) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan di Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri diwajibkan untuk cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);

- d. menyemprotkan/menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri;
 - e. menjaga jarak (*physical distancing*) di area Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri; dan
 - f. menjaga kebersihan lingkungan di Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri.
- (6) Setiap pengelola kegiatan membentuk Pendekar Waras dan bertanggung jawab terhadap penerapan protokol kesehatan di Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri.

Paragraf 5

Apotek/Toko Obat

Pasal 29

- (1) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di Apotek/Toko Obat ditujukan untuk:
 - a. pengelola;
 - b. Pekerja; dan
 - c. pengunjung.
- (2) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di Apotek/Toko Obat untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan Pekerja untuk menggunakan masker dilengkapi dengan alat pelindung wajah (*face shield*);
 - c. mendeteksi suhu tubuh setiap Pekerja dan pengunjung yang akan masuk di Apotek/Toko Obat, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk serta dicatat identitasnya;

- d. untuk Pekerja diperiksa suhu tubuhnya paling sedikit 3 (tiga) kali (pada saat datang, 4 jam setelahnya (saat akan istirahat) dan ketika akan pulang);
- e. menempatkan wastafel dengan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan sabun dan/atau cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) diisi ulang secara teratur;
- f. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- g. membatasi jumlah pengunjung di Apotek/Toko Obat (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
- h. pengaturan jarak di Apotek/Toko Obat:
 - 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
- i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada Pekerja dan pengunjung Apotek/Toko Obat, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:
 - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di Apotek/Toko Obat;
 - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan

3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - k. mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri apabila terdapat Pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas; dan
 - l. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi Pekerja yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
- (3) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di Apotek/Toko Obat untuk perkerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker;
 - c. mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menjaga jarak (*physical distancing*) di Apotek/Toko Obat;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk di Apotek/Toko Obat di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3$ derajat celsius, tidak diperkenankan untuk masuk; dan
 - f. mewajibkan setiap pengunjung untuk menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);

- (4) Penerapan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan di Apotek/Toko Obat untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. wajib mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker;
 - c. sebelum memasuki Apotek/Toko Obat diwajibkan untuk cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menyemprotkan menggunakan cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di Apotek/Toko Obat;
 - e. menjaga jarak (*physical distancing*) di area Apotek/Toko Obat; dan
 - f. menjaga kebersihan lingkungan di Apotek/Toko Obat.
- (5) Setiap pengelola kegiatan membentuk Pendekar Waras dan bertanggung jawab terhadap penerapan protokol kesehatan di Apotek/Toko Obat.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Walikota menugaskan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan bersama dengan Pendekar Waras sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Walikota untuk mendapatkan catatan dan evaluasi.

BAB V

SANKSI

Pasal 31

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bagi perorangan:
 - 1) teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - 2) menyediakan masker/cairan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*)/tisu basah yang selanjutnya dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
 - 3) kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum dan/atau menyemprotkan disinfektan.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum
 - 1) teguran lisan
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 - 4) pencabutan izin usaha.

- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing serta berkoordinasi dengan Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 32

- (1) Walikota menugaskan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Kampung Tangguh; dan
 - b. Pendekar Waras.
- (4) Kampung tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memiliki fokus utama yaitu:
 - a. tangguh kesehatan jasmani dan rohani;
 - b. tangguh sosial ekonomi;
 - c. tangguh keamanan; dan
 - d. tangguh informasi dan kreativitas.
- (5) Kampung tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki tujuan antara lain :
 - a. memutus atau mengurangi mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Madiun;

- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan membangun semangat bersama agar lebih waspada terhadap penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c. membangun solidaritas masyarakat dimasa pandemi;
 - d. membangun kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam rangka meminimalisir dampak sosial ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - e. mensosialisasikan masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam menghadapi tatanan normal baru.
- (6) Susunan kepengurusan kampung tangguh ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 33

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kota Madiun yang dibentuk oleh Walikota, tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 27 Agustus 2020

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 39/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001